

PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA (ADD) DI DESA PA'PAYAK KECAMATAN KRAYAN BARAT KABUPATEN NUNUKAN

Henry Susprianto¹, Hartutiningsih², Purwaningsih³

Abstrak

Dalam penelitian berikut digunakan penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tersajikan tujuan dari penelitian berikut adalah mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran dana desa (ADD) di Desa Pa'payak Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan. Penelitian ini dilakukan terhadap Kepala Desa dalam perannya sebagai perencana, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dari dana pada Desa Pa'payak Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan. Dari hasil analisis data diketahui bahwa tahap perencanaan dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2020 di Desa Pa'payak telah memenuhi indikator perencanaan dalam mengelola keuangan dalam desa. Kesimpulannya bahwa perencanaan alokasi dana desa di Desa Pa'payak dilakukan setiap awal tahun. Perencanaan Alokasi Dana Desa diusulkan dari Badan Permusyawarah Desa (BPD) dari Kepala Desa untuk dibahas bersama dan disepakati secara bersama kemudian dituangkan menjadi Peraturan Desa tentang APBD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD. Pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pa'payak, terkait dengan jumlah anggaran yang digunakan/realisasi pada berbagai bidang untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yaitu (1) Bidang Sub Pendidikan; (2) Bidang Sub Kesehatan; (3) Bidang Sub Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan (5) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dinyatakan bahwa Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Pa'payak, telah dilakukan dengan baik. Dalam dana tranferan yang masuk di Desa Pa'payak sebesar Rp. 1.105.134.460,- ditambah saldo dana tahun sebelumnya sebesar Rp. 6.493.000,- sehingga jumlah total Rp. 1.111.627.460,-. Dan Pada Tahap Perencanaan Dana yang dibutuhkan sebesar Rp.1.111.627.460,- sedangkan Dana yang tersedia juga sebesar Rp. 1.111.627.460,-

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Anggaran Dana Desa, Pengelolaan

¹Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: henryngato1@gmail.com

²Dosen Pembimbing 1 pada Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³Dosen Pembimbing 2 pada Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Berdasarkan pada peraturan mengenai Desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014, desa mendapatkan sumber pendapatannya melalui, yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah), pembagian hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah pada kabupaten atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang didapatkan kabupaten atau kota, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang mengelola anggaran dana yang mengelola anggaran dana, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bantuan dan APBD dari Kabupaten atau Kota serta hibah dan sumber yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Alokasi anggaran diputuskan sebesar 10% melalui keseluruhan dana yang diterima daerah serta akan diputuskan secara berjenjang sejalan dengan kemampuan yang ada dalam APBN (Rona,Abdullah 2014: 135).

Menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa merupakan keseluruhan hak serta kewajiban yang ternilai dengan uang dan semua hal berwujud uang serta barang yang berkaitan dengan implementasi hak serta kewajiban desa. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa ialah semua aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan, pertanggung jawaban keuangan desa.

Pengelolaan Anggaran Dana Desa harus melalui musyawarah desa pada hasil yang disepakati dari musyawarah kepada masyarakat desa akan dituangkan kedalam peraturan Desa, dalam peraturan Desa tersebut akan menunjukkan hasil keputusan musyawarah kepada masyarakat desa telah melibatkan jika pengelolaan anggaran dana desa sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dalam tranparansi kepada masyarakat desa.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, Aparat Desa harus bisa mengelola anggran yang sudah diberikan dari pemda atau desa dengan baik. Dalam pengelolaan anggaran desa ini aparat desa harus bisa mempertanggungjawabkan pengeluaran kepada masyarakat desa.

Kerangka Dasar Teori

1. Pengertian Desa

Dalam peraturan mengenai Pemerintah Desa tentang Desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014, desa ialah kesatuan pada masyarakat dalam hukum mempunyai batas wilayah dan memiliki wewenang dalam mengatur serta mengurus urusan dalam pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip tahun 2011 halaman 60 berpendapat bahwa, para pakar sosiologi lebih berfokus pada masyarakat desa "sebagai unit sosial", yaitu kesimpulan individu yang bertempat tinggal secara menetap pada suatu daerah, yang tentunya berbeda wilayah administrasi setempat,serta meliputi lahan pertanian yang terkadang dimiliki secara bersama-sama.

Pendapat dari Soerardjo dalam Thomas tahun 2013, halaman 34, desa dituturkan sebuah wilayah hukum kesatuan dan bertempat tinggal didalam masyarakat yang berkuasa mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan mandiri.

2. Karakteristik Desa

Suatu desa memiliki atribut-atribut khusus dimana bisa dibedakan dengan wilayah kesatuan yang lain. Karakteristik desa apabila ditinjau dari banyak aspek-aspek terdiri dari;

- a. Aspek Morfologi
Desa adalah pemanfaatan suatu lahan ataupun tanah oleh masyarakat maupun penduduk dan sifatnya agraris, dan pembangunan tempat tinggalnya berpencar-pencar.
- b. Aspek Banyak Penduduk
Desa dihuni dari sebagian kecil masyarakat yang tingkat kepadatannya rendah.
- c. Aspek Ekonomi
Desa merupakan area dimana penduduknya yang merupakan mata pencarian yang pokok sektor pertanian, bercocok tanam ataupun agraria ataupun nelayan.
- d. Aspek Hukum
Desa adalah kesatuan hukum terdiri, yang mempunyai norma-norma dimana masyarakatnya terikat disuatu daerah.
- e. Sosial dan Budaya
Sifat khas dilihat dari hubungan sosial antara masyarakat, yaitu hubungan kekeluargaan, personal, tidak telih banyak perkotaan dan tidak cukup pilihan, maksudnya sifatnya homogen dan gotong royong.

3. Kewenangan Desa

Berdasar pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan jika kewenangan suatu desa mencakup;

- a. Berdasarkan kewenang hak asal-usul
- b. Kewenang lokal dengan skala desa
- c. Kewenang oleh pemberian pemerintah pusat, provinsi ataupun

pemerintah kabupaten atau kota.

- d. Kewenang lainnya diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten atau kota.

4. Pengelolaan keuangan Desa

Pengertian pengelolaan keuangan Desa

Undang-undang desa menjelaskan keuangan desa dengan seluruh hak serta kewajiban desa bisa dinilai dengan uang serta hal yang berwujud uang dan barang dimana berkaitan dengan implementasi hak serta kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa itu akan memerlukan pendapatan, belanja, pembiayaan yang harus tertuang dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolannya mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, secara periodik anggaran dalam satu tahun, dihitung dari tanggal 1 januari hingga 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada asas transparansi, akuntabelitas, partisipatif, dan dilaksanakan secara tertib serta penuh kedisiplinan anggaran.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ialah sebuah wadah untuk menjawab sebuah permasalahan dengan cara Ilmiah, dalam meliputi harus menggunakan sebuah metode yang tepat dan berkaitan dengan substansi masalah yang hendak diteliti, maka metode penelitian dan menetapkan fokus penelitian hingga teknik menganalisis dari data yang didapatkan.

Bentuk penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan mendalami kejadian-kejadian terkait yang dimulai oleh subjek penelitiannya seperti perilaku, pandangan, motivasi, dan tindakan lainnya. Dari segi holistik, dan deskriptif yang membentuk kata-kata tersusun serta bahasa dari sebuah konteks tertentu yang dialami serta menggunakan beragam metode ilmiah (Moleong, 2012:11).

2. Fokus penelitian

Fokus penelitian ialah Pengolaan anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2020 di Desa pa'payak Kecamatan Krayan, Barat Kabupaten Nunukan, yang meliputi beberapa tahapan, yaitu;

- a. Tahapan Perencanaan alokasi Danaan Desa (ADD)
- b. Tahapan Pelaksanaan Alokasi Danaan Desa (ADD)
- c. Tahapan Pengawasan Alokasi Danaan Desa (ADD)
- d. Tahapan Pertanggung jawaban atau pelaporan Alokasi Danaan Desa (ADD)

3. Teknik pengumpulan Data

- a. Observasi

Merupakan sebuah metode bertujuan dalam mengumpulkan data yang mana penelitian melakukan Observasi serta mencatat secara sistematis pada berbagai fenomena yang dikaji. Yang harus diperhatikan dalam teknik observasi ialah mengamalkan observasi dan ingatan penelitiannya (Husaini Usman Pornomo S.A, 2006; 54). Proses observasinya dilakukan dengan pengamatan secara langsung bagaimanakah mengelola anggaran dari dana pada desa yang ada di Desa Pa'payak Kecamatan Krayan Barat apakah sudah sesuai atau tidak?

b. Wawancara/interview

Ialah metode mengumpulkan data dengan tanya jawab lisan diantara minimal 2 orang secara langsung untuk maksud tertentu, pembinngan ini dilaksanakan pada dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang menanyakan dan terwawancara (interviewee) Yang menjawab pertanyaan (Moleong 2013;186), wawancara ini dilaksanakan dikarena penulis hendak memperoleh informasi yang jelas dan mendalam terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa yang ada.

c. Dekumen atau Asrip

Metode dokumentasi ialah metode dalam mengumpulkan data berdasarkan pada dokumen atau catatan terakhir dilokasi yang diteliti. Data yang dihimbau dengan dokumentasi biasanya berupa data sekunder (Hasaini Usman dan Purbomi S.A, 2006:73).

4. Teknik Analisis

a. Pengumpulan data

Penulis melakukan pencatatan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dalam laporan mengenai peristiwa-peristiwa yang ditemukan, adapun catatan berisi mengenai kesan, komentar, pendapat dan penafsiran penelitian mengenai peristiwa-peristiwa yang terkumpulkan.

b. Penilaian data

Pengkajian data yang telah didapatkan dari beragam sumber dengan mempertimbangkan prinsip validitas, sehingga data yang digunakan hanya data relevan.

c. Penafsiran data

yaitu melakukan analisis data interpretasi atau jumlah fenomena, gambaran dan hubungan sebab akibat dan jumlah faktor penelitian.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah sebagian dari konfigurasi solid. Kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama proses penelitian berlangsung dan sebelumnya dilakukan reduktif kemudian selanjutnya dilakukan pengajian data. Setelah data yang dikumpulkan dirasa

cukup, maka selanjutnya kesimpulan sementara diambil, dan setelah data dibutuhkan benar-benar maka ditarik kesimpulan akhir.

Hasil Penelitian

A. Mengelola ADD Tahun 2020 di Desa Pa'payak

Dar hasil penelitian melalui 3 informan utama terdapat 4 tema pokok yang dibahas dalam pengelolaan keuangan Desa pa'payak yaitu:

1. Tahapan Perencanaan alokasi Dana Desa
2. Tahapan Pelaksanaan alokasi Dana Desa
3. Tahapan Pengawasan alokasi Dana Desa
4. Tahapan Pertanggungjawaban dan pelaporan alokasi Dana Desa

1. Tahapan melaksanakan alokasi Dana Desa

Tahapan pelaksanaan alokasi dari dana pada desa di Desa pa'payak merupakan tahap penerimaan dan pengeluaran desa pada tahun anggaran 2020 yang dijalankan melalui rekening kas Desa pada Bank rekomendasi pemerintahan Daerah atau Bupati. Pelaksanaan alokasi Dana Desa dilakukan melalui tahap realisasi dan seluruh rencana kegiatan serta digunakan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan pada masing – masing pas dan sebagai biaya pemberdayaan masyarakat.

2. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa

Tahap perencanaan pengelolaan Keuangan Desa di Desa pa'payak merupakan perencanaan dan pemerintah Desa pada tahun Anggaran 2020 berkenaan dalam Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) yang telah dianggarkan.

3. Tahap pengawasan

Pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa pa'payak merupakan tahap dimana Badan Musyawarah (BPD) bersama-sama dengan aparat pengawasan Internal pemerintah (APIP) daerah kabupaten pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Anggaran Desa tahun 2020. Pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Anggaran Desa pa'payak dibentuk dalam suatu tim, salah satu diantaranya adalah badan permusyawarah Desa (BPD) dan unsur masyarakat, yaitu tokoh masyarakat setempat.

4. Tahapan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa

Tahap pertanggungjawab Alokasi Dana Desa di Desa pa'payak merupakan tahap dimana realisasi APBDes anggaran tiap akhir tahun akan disampaikan kepada Badan permusyawarah Desa (BPD), kemudian adapun laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan pula kepada Bupati melalui Camat

B. Hasil pengamatan menunjukan bahwa tahap perencanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2020 di Desa pa'payak telah memenuhi indikator perencanaan keuangan pengelolaan Desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa pa'payak dilakukan setiap awal

tahun.

Alokasi dari dana dalam Desa adalah salah satu pendapat Desa Pa'payak yang penggunaannya terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatan didukung melalui format Musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Tahap pelaksanaan mengalokasikan dana Desa di Desa pa'payak merupakan tahap penerimaan dan pengeluaran dana Desa pada tahun Anggaran 2020 dan pelaksanaannya berdasarkan rekening Kas Desa oleh Bank rekomendasi pemerintah Daerah atau Bupati.

Sebagaimana yang dimaksud pada permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Dana Desa disebut pada bagian kedua pelaksanaan pasal 24 ayat (1) bahwa "semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa", pada ayat (3) ditegaskan "semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

Tahap pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa pa'payak merupakan tahap dimana BPD bersama-sama dengan APIP Daerah kabupaten mengawasi pelaksanaan dalam mengelola anggaran Dana Desa tahun 2020. Pengawasan pelaksanaan alokasi Dana Desa pa'payak dibentuk dalam suatu tim, salah satunya adalah Badan Permusyawaratan (BPD) dan unsur-unsur masyarakat.

Tahap pertanggungjawaban alokasi Dana di Desa pa'payak merupakan tahap dimana realisasi APBDes anggaran tiap akhir tahun akan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian adapun laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan pula kepada Bupati melalui Camat. Hal ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa pa'payak berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang.

Sebagaimana yang dimaksud pada permendagri tentang pengelolaan keuangan Desa disebut dalam bagian kelima pertanggungjawaban, pasal 38 ayat (1) bahwa "Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran", pada ayat (2) bahwa "laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan". Ditegaskan dalam Ayat (3) bahwa "laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa".

Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada hasil penelitian tersaji pada penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan, ada empat (4) tahap dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa pa'payak sebagai berikut;

1. Tahapan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa pa'payak merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun Anggaran 2020 berkaitan yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang direncanakan. Hasil pengamatan menunjukan bahwa tahap perencanaan dalam pengelolaan Anggran Dana Desa tahun 2020 di Desa pa'payak telah memenuhi indikator perencanaan keuangan desa.
2. Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa pa'payak merupakan tahap penerimaan dan pengeluaran Desa pada tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan melalui rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjukan dari pemerintah Daerah atau Bupati. Pelaksanaan alokasi dana desa adalah seluruh rencana kegiatan yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah kemudian disahkan pada masing masing pos yang ada didesa untuk biaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui tahap realisasi.
3. Tahap pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Pa'payak merupakan tahap dimana Badan permusyawarah Desa (BPD) bersama-sama dengan APIP Daerah Kabupaten mengawasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2020. Pengawasan Alokasi Dan Desa di Desa Pa'payak dibentuk dalam suatu tim, satu diantaranya adalah BPD dan usur masyarakt, yaitu tokoh masyarakat setempat.
4. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa pa'payak merupakan tahap dimana realisasi APBDes anggaran tiap akhir tahun akan disampaikan kepada Badan permusyawarah Desa (BPD), kemudian adapun laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan pula kepada Bupati melalui Camat. Adapun isi laporannya meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sudah diputuskan pada peraturan Desa (perdes).

Saran

Sebaiknya ada kesepakatan bagi masyarakat umun untuk mengetahui musrembang desa dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Kemudian, diharapkan adanya pengarah dalam pemerintahan yang mengangkat partisipasi masyarakat dengan mengajak masyarakat secara langsung dalam tahap perorganisasi. Kemudian, pada tahap pengawasan masyarakat baiknya diberi kesepakatan dalam mengetahui laporan penggunaan keuangan desa baik dalam bentuk banner ataupun dalam bentuk selebaran laporan penggunaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat mengetahui kegunaan pengelolaan keuangan tersebut.

Agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan sesuai dengan aturan sehingga penghasilan pembangunan yang lebih baik, maka adapun beberapa saran yang diperlukan;

1. Hendaknya seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan baik.

2. Kewenangan sepenuhnya diberikan kepada desa dalam mengelola Anggaran Dana Desa.
3. Penempatan dana Alokasi Dana Desa sebaiknya digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa

Daftar Pustaka

- Elly M. Setiadi & Usman Kolip, 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Elly M. Setiadi, 2013. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Soetomo
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2016. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jurnal :

- Rona, Abdullah. 2014. *Pengaruh Sisa Anggaran Pendapatan, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal*. Iqtishadia, Vol. 7, No.1.
- Thomas. 2013. *Upaya Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. E-Jurnal Pemerintahan Integratif. Volume 1, Nomor 1, Hal. 51-64.

Dokumen-Dokumen :

- Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keuangan Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa